

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAJ GUGAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019)

Wahyudi

Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Ponorogo

Email: wahyudiinsuri@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2020 | Direvisi: 2 Nopember 2020 | Disetujui: 1 Desember 2020

Abstract. *Divorce is the last alternative way (emergency door) that can be passed by husband and wife if the relationship (household) cannot be maintained in its integrity and continuity. Divorce is here the initial problem that arises is triggered by economic factors that cause new problems. The method used in this study is a qualitative research method that produces descriptive data analysis. The data from this study is primarily in the form of annual reports from the Ponorogo Religious Court, while the secondary sources are library materials in the form of books and interviews with judges. The data collection techniques are documentation and interviews. The results of this study are 1) Economic factors as the cause of the high rate of divorce in the Ponorogo Religious Court of 76.57%. The judge filed a lawsuit with the consideration that the consideration of light mafsadah that must be taken from the heavy madharat among that mafsadah, 2) The factors that hinder continuously reached 12.48%, In this case, the judge decided based on the Compilation of Islamic Law article 116 item f. 3) The factor of leaving one of the parties is 9.79%. In this case, the judge is based on KHI Article 116 letter b.*

Keywords: *Islamic Law; Divorce Lawsuit; PA Ponorogo*

Abstrak. *Perceraian itu merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Cerai gugat disini masalah awal yang timbul dipicu faktor ekonomi yang menimbulkan permasalahan baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data dari penelitian ini adalah primer berupa laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo sedang Sumber sekundernya dari bahan pustakan berupa buku dan wawancara dengan hakim. Adapun teknik pengambilan datanya yaitu dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini yaitu 1) Faktor ekonomi sebagai Penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo sebesar 76,57%. Hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa pertimbangan kemud{aratan yang ringan yang harus diambil daripada kemud{aratan yang berat di antara pertentangan kemafsadatan, 2) Faktor perselisihan pertengkaran terus menerus mencapai 12,48%, Dalam hal ini hakim memutuskan atas dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 butir f. 3) Faktor meninggalkan salah satu pihak 9,79%. Dalam hal ini hakim berlandaskan pada KHI Pasal 116 huruf b.*

Kata Kunci: *Hukum Islam; Cerai Gugat; PA Ponorogo*

PENDAHULUAN

Keberadaan institusi talak atau perceraian merupakan suatu bentuk langkah terakhir dari problematika kehidupan keluarga. Institusi talak yang dimiliki oleh suami dan istri tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan tanpa terlebih dahulu melakukan pertimbangan yang bijak dan matang (Thariq, 2019) Pasangan suami istri harus berusaha terlebih dahulu untuk mencari langkah-langkah lain selain perceraian dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Perceraian bukanlah jalan pertama dalam pemecahan suatu masalah dalam keluarga, akan tetapi perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat diambil dalam pemecahan masalah keluarga. .

Perceraian itu merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. (Chris S., 2012) Sifat alternatif terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hukum (*arbitrator/* juru damai) dari kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Al Hadits (Daud and Ridha, 2017)

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Ketika terjadi proses awal atau indikasi keretakan hubungan keluarga yang berupa terjadiinya perselisihan, percekcoan, dan pertengkaran diantara pasangan suami istri, Hukum Islam memberikan solusi awal terhadap kondisi tersebut dengan maksud untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap terjadinya perceraian. Salah satunya dengan cara mengutus *hakam* atau juru damai dari kedua belah pihak dan Islam tidak segera menganjurkan mereka untuk melakukan tindakan bercerai ketika terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran.

Masalah perceraian di Indonesia telah diatur dalam Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 39 Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

tentang Implementasi Undang-undang Perkawinan Nasional digunakan istilah Cerai Talak dan Cerai Gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud pada huruf c pada undang-undang tersebut.(Sudarsono, 2010)

Dalam hukum perceraian di Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat 6 dinyatakan “Jika suami atau istri melalaikan kewajiban, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama” Bertolak dari pasal tersebut, kedudukan suami dan istri dalam masalah perceraian atau sama di depan Pengadilan Agama (KHI, 2005)

Menurut data yang ada di Pengadilan Agama Ponorogo diketahui bahwa tingkat perceraian di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang signifikan dengan data sebagai berikut: (PA, 2019)

Data Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai talak	Jumlah
1	2017	1394	610	2004
2	2018	1526	605	2131
3	2019	1513	592	1976
Jumlah		4433	1807	6113

Menurut data di atas, cerai gugat lebih menonjol atau dominan dibanding dengan cerai talak. Dalam Islam, khususnya dalam hukum perkawinan Islam seorang istri juga diberikan hak sama dalam hal memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya. Dalam Islam, hak itu disebut dengan istilah *Khulu'* atau *fasakh* sedangkan dalam undang-undang positif disebut dengan Cerai Gugat.

Pada zaman dahulu perceraian didominasi oleh kaum laki-laki dengan institusi talaknya. Hal ini berbeda dengan zaman sekarang, yang mana perempuan sudah berani untuk memperjuangkan hak-hak hukum yang dimilikinya. Sikap ini berbeda dengan zaman dahulu, yang mana perempuan cenderung bersikap pasrah kepada keadaan, selalu mengalah pada laki-laki, menerima segala kenyataan termasuk segala bentuk perlakuan yang bersifat melecehkan dan tidak bertanggung jawab baik secara mental dan material yang dilakukan oleh suaminya dilingkup perkawinan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kaitannya dengan kehidupan rumah tangga, perempuan sekarang mengalami peningkatan kesadaran akan hak-haknya dalam kehidupan rumah tangga dan didukung secara yuridis oleh undang-undang untuk memperjuangkan hak-haknya jika

mendapat penindasan. Wadah untuk memperjuangkan hak-haknya tersebut dapat melalui wadah yang berupa Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan.

Berdasarkan uraian di atas mendorong peneliti untuk mendalami lebih lanjut permasalahan tersebut dalam ruang lingkup hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data dari penelitian ini adalah primer berupa laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo sedang Sumber sekundernya dari bahan pustakan berupa buku dan wawancara dengan hakim. Adapun teknik pengambilan datanya yaitu dengan dokumentasi dan wawancara.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data dari penelitian ini adalah primer berupa laporan tahunan Pengadilan Agama Ponorogo sedang Sumber sekundernya dari bahan pustaka, berupa buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber literasi lain yang mendukung penelitian. Adapun teknik pengambilan datanya yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Perceraian di PA Ponorogo

Jumlah angka perceraian Ponorogo dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang mencapai 6113 itu di sebabkan berbagai faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, pertengkaran dan *long distance marriage* (PA, 2019)

Faktor ekonomi

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak menutup kemungkinan terjadinya ketidak sepahaman antara suami istri. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk diatasi dan diselesaikan dengan baik, atau bisa juga tidak menemukan titik terang sehingga menimbulkan rasa perselisihan dan kebencian di antara pasangan suami istri, sehingga jalan keluarnya dipilihlah untuk bercerai.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian (Hayati, 2015) Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115), ternyata dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (KHI, 2005)

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar *taklik talak*.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab ^{cerai} gugat dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, pada umumnya diawali dengan tidak ada rasa tanggung jawab suami dalam menjalankan kewajibannya, misal tidak lagi memberikan nafkah terhadap istri dan anak, sehingga kondisi rumah tangga tidak teratur. Hal ini juga yang akan menimbulkan konflik yang mengakibatkan gugatan istri terhadap suaminya.

Masalah ekonomi mendominasi faktor perceraian di wilayah Ponorogo, bahkan menjadi faktor terbanyak ^{yang} mengajukan dengan latar belakang masalah ekonomi. Alangkah lebih baik ada spesifikasi yang mengerucut pada aturan hukum atau adanya

takaran masalah ekonomi dalam kriteria pengajuan perkara masalah ekonomi, sehingga akan menimbulkan efek jera para pihak. Alangkah lebih baiknya ditambahkan pasal dalam undang undang. Adapun masalah ekonomi di Ponorogo berfariasi ada yang tidak dinafkahi selama 17 tahun baik nafkah batin maupun lahir. (Alfiza, 2020)

Cerai gugat di ^{wilayah} Pengadilan Agama Ponorogo cukuplah tinggi. Berbagai latar belakang muncul untuk diajukan gugatan, di antaranya faktor ekonomi sebagai penyebab tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam berkeluarga. Sekalipun ekonomi bukan segalanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

Hasil wawancara dengan Alfiza, hakim di Pengadilan Agama Ponorogo di temukan informasi bahwa suami tidak dapat memberikan nafkah ekonomi kepada istri dan anak-anaknya, dikarenakan suami terkena PHK dan tidak bekerja sama sekali atau pengangguran. Sehingga perekonomian keluarga menjadi kurang baik dan memicu timbulnya masalah dalam rumah tangga mereka.

Faktor ekonomi dari tahun ke tahun selalu menempati posisi teratas. Sebanyak 76,57%, dari jumlah perceraian yang disebabkan oleh faktor ini. Seorang suami sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat (4) yakni menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta menanggung biaya pendidikan anak. (Sakimin, 2020)

Para ulama berbeda pendapat dalam memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya istri meminta cerai suaminya karena kakurangan nafkah, di antaranya: Ulama Hanafiyah tidak membedakan hukum antara suami istri dengan alasan miskin atau ekonomi sedang sulit, karena nafkah itu menjadi utang dengan ketetapan hakim (Heniyatun dkk, 2020). Nafkah itu harus dibayar pada waktu mendatang jika mampu. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat boleh istri mengajukan cerai gugat kepada suaminya dengan alasan suami tidak pernah memberi nafkah. Nafkah yang belum diberikan selama rentang waktu tidak memberikan nafkah, mesti diberikan. Karena itu

merupakan hak istri. Jadi nafkah yang belum diberikan dianggap utang suami kepada istri dengan argumen bahwa agama memberikan ketentuan besaran nafkah setiap hari untuk istri.

Menurut Hanabilah, jika suami tidak mampu memberi nafkah maka istri berhak untuk meminta cerai. (Syalthut dkk, 2004) Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Tetapi, istri tidak boleh meminta cerai jika suami masih mampu memberi nafkah di atas standar nafkah orang miskin karena penambahan nafkah gugur dengan keadaannya yang miskin. Namun, menurut mazhab Maliki, istrinya tidak dibenarkan meminta *fasakh*. Nafkah itu tetap menjadi utang (tanggungan) suami. Menurut mazhab Maliki, selama suami belum mampu, kewajibannya menjadi gugur. Disinilah perlu kearifan seorang istri, sebab awal pernikahan sudah berjanji sehidup semati. Jangan sampai ada kesan, bahwa pernikahan itu sangat bergantung kepada nafkah semata-mata (Hasan, 2001)

Pada faktor ekonomi ini adalah faktor utama dibanding faktor-faktor lain alasan mengajukan gugatan, karena faktor ekonomi menjadi sumber masalah seperti percekocokan, pertengkaran, dan masalah lainnya yang berimbas ketidak harmonisan kehidupan berumah tangga. Kewajiban suami inilah yang tidak dilaksanakan/dilalaikan oleh suami, sehingga istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama agar diputuskan hubungan perkawinannya dengan suami. Meskipun dalam faktor ekonomi tidak ada aturan yang jelas tentang masalah ekonomi maka hakim menyimpulkan bahwa masalah ekonomi sebagai pemicu utama dalam cerai gugat maka hakim mempertimbangkan dengan dalih lain penyebab timbulnya permasalahan yang lainya (Alfiza, 2020)

Diperbolehkannya mengajukan perceraian, karena perceraian itu dipandang lebih ringan mudharatnya dibandingkan dengan mempertahankan perkawinannya, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim, maka hakim mengabulkan gugatan cerai tersebut dengan pertimbangan bahwa perceraian tersebut dianggap sebagai jalan keluar yang terbaik daripada mempertahankannya. Jika perkawinan diteruskan akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya, karena sudah tidak ada keharmonisan antara suami istri. Menceraikannya lebih baik dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai dengan kaidah fikiyah yang artinya "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"(Rokamah, 2017)

Perceraian yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini disebabkan kondisi dan situasi wilayah Kabupaten Ponorogo

mempunyai tingkat tantangan besar seperti banyaknya yang menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur. Hal ini dilatarbelakangi kurang adanya rasa tanggung jawab suami maupun istri dalam lingkungan keluarga, serta tidak adanya ketaatan kepada agama.

Faktor Pertengkaran

Faktor ini menempati urutan kedua tertinggi setelah faktor ekonomi, yakni sebesar 12,48%. Setiap pasangan suami istri tentu ingin hidup penuh dengan suasana harmonis dalam menjalankan rumah tangga. Hal ini tidaklah mudah untuk mewujudkan tersebut. Harus ada komitmen yang kuat di antara suami istri untuk menjaga dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dalam kenyataan yang terjadi baik itu cepat atau lambat pasti akan terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan perbedaan sosial, budaya dan sudut pandang berfikir.

Penyebab dari Perselisihan pertengkaran terus menerus bisa dipicu dari masalah keuangan Tidak ada kecocokan, tidak adanya nafkah lahir batin dan tidak menafkahi selama empat bulan berturut turut. Selain itu juga tidak adanya kabar selama empat bulan di Malaysia menjadi tenaga kerja disana. (para pihak 2020)

Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 butir f jo pasal 116 butir f Kompilasi Hukum Islam. Yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam hal ini hakim memutus atas dasar Kompilasi Hukum Islam pasal 116 butir f. Bawasanya pemicu cerai gugat adanya pihak ketiga yaitu WIL (wanita idaman lain), ditemukan informasi bahwa gangguan pihak ketiga adalah kehadiran orang ketiga atau ada Wanita Idaman Lain dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Apabila suami sudah memiliki dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain (selingkuh) dan diketahui oleh salah satu pihak maka akan sangat berpotensi terjadi pertengkaran pada suami istri tersebut. Sudah merupakan fitrah manusia bahwa siapa pun akan sangat merasa tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan dan tidak jarang pertengkaran yang akan berakhir dengan perceraian akan menyebabkan kecemburuan dan kurangnya kasih sayang yang lebih pada istri. Cemburu ini adalah tudingan atau dugaan istri kepada suaminya bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa membuktikan. Sulit untuk memperkirakan betapa

besar kesengsaraan yang di alami seorang suami yang selalu di cemburui atau di curigai oleh istrinya, karena curiga yang tidak ada dasar atau alasan yang benar akan menghancurkan kehidupan berkeluarga. Bahkan tidak jarang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang bisa memporak-porandakan suasana keluarga serta membawa anak-anak kepada kesengsaraan. (Alfiza, 2020)

Di antara faktor penyebab kecurigaan istri terhadap suaminya adalah ketidakpuasannya terhadap perbuatan suaminya. Sesuatu yang sering kali menjadi sasaran kecurigaan adalah orang-orang yang sering berhubungan dengan suami, seperti teman sekerjanya atau sekretarisnya di kantor. Kecurigaan biasanya timbul apabila hubungan hangat dalam keluarga berkurang. Istri kurang mendapat perhatian dari suami, kurang diperhatikan, sehingga istri akan selalu mengamati dan meneliti setiap ucapan, sikap dan perangai suami.

Selain itu pertengkaran terus menerus salah satu penyebab timbulnya cerai gugat adalah krisis moral yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya dilakukan oleh suami kepada istri. Hal ini diperparah lagi dengan ditambah kebiasaan-kebiasaan buruk suami, seperti berjudi, menjadi pemabuk, dan lain sebagainya, karena hal buruk tersebut bisa menimbulkan kemarahan kepada istri. Dalam keadaan seperti demikian seorang istri akan melayangkan gugatannya ke pengadilan. Adanya wanita idaman lain akan menyebabkan perbuatan yang dilarang agama yaitu perbuatan zina, sesuai dengan Pasal 116 butir a salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (KHI, 2004).

Hakim dengan segala pertimbangannya dapat memutuskan perkara dengan alasan adanya perselisihan secara terus-menerus. Penggugat dapat menggunakan alasan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga hakim dalam memutuskan perkara ini berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 KHI yang berbunyi antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Islam ketentuan diperbolehkannya mengadakan gugatan cerai istri kepada suami tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' :128 yang artinya : "Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nushuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

mereka).” (Hatta, 2011) Ayat di atas menerangkan tentang tuntunan bagaimana sikap seorang istri dalam menghadapi rumah tangganya, apabila istri khawatir akan *nusyus* maka di pengadilan diperbolehkan untuk melakukan perceraian. Pada dasarnya suami meninggalkan kewajiban dikarenakan oleh permasalahan ekonomi, kebutuhan yang semakin meningkat, dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Ponorogo yang menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian.

Sebuah perkawinan yang dibangun oleh suami istri memiliki impian untuk menjadi keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Apabila dalam rumah tangga sudah tidak ditemukan lagi kecocokan dan kesepahaman akan memicu alasan timbulnya gugatan cerai. Kondisi ini jelas terlihat madharatnya. Sesuai kaidah kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana *kaidah fiqhiyah* yang artinya “Kemadaratann itu dihilangkan.” (Syafe’i 2010) Apabila dalam kehidupan rumah tangga suami istri tidak ada lagi keharmonisan atau kecocokan, maka ini akan menimbulkan sikap kemudharatan pada salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya yang menyebabkan sering terjadi percekocokan yang berkelanjutan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, istri boleh menggunakan haknya untuk mengajukan perceraian ke pengadilan, sebagaimana dalam hadist yang artinya “Dikatakan Adhhar Ibnu Jamil, dikatakan Abdul Wahab Thaqafi, dikatakan Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas R.A. Sesungguhnya istri Thabit bin Qais datang menghadap Nabi SAW, seraya berkata: ya Rasulallah Thabit bin Qais itu tidak ada yang saya cela akhlak dan agamanya. Akan tetapi saya tidak mau kufur dalam Islam. Lalu, Rasulullah saw. bertanya: apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Dia menjawab: ya, lalu Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan talaklah istrimu satu kali.” (al-Bukhari, 1994)

Faktor *Long Distance Marriage*

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, faktor ini menduduki angka nomor tiga sebanyak 9,79%. Mayoritas yang mengajukan kasus adalah TKI dan TKW yang mana tidak ada kabar bertahun tahun dan dengan alasan lain tidak memeberi nafkah utamanya. Hal ini diatur dalam Undang Undang Perkawinan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975.

Di Pengadilan Agama Ponorogo Meninggalkan tanpa sebab atau pulang kerumah orang tuanya menduduki urutan ketiga selama tiga tahun terakhir. Tidak memberi nafkah selama tujuh belas tahun berturut-turut dan suami sudah melaksanakan nikah siri dengan wanita idaman lain yang dimilikinya. Suami pernah ketangkap basah melakukan hal yang dilarang agama dengan wanita lain. (Para Pihak, 2020)

Dalam hal ini hakim berlandaskan pada KHI Pasal 116 huruf b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Mayoritas yang mengajukan cerai gugat di Ponorogo ini adalah TKI dan TKW. Pada dalih dalih yang diajukan banyak yang beranggapan suami sudah tidak ada kabar selama menjadi Tenaga Kerja Indonesia selain itu juga yang merantau tidak ada kabar selama dua tahun berturut-turut.

Apabila kita tarik benang merah bawasanya penyebab dari permasalahan cerai gugat di Pengadilan Agama Ponorogo adalah masalah ekonomi. Adanya masalah ekonomi ini akan menimbulkan permasalahan yang baru dan akan menambah dalih-dalih pada surat gugatan. Maka hakim harus sehati-hati mungkin dalam memutus perkara gugatan cerai dengan alasan adanya masalah ekonomi. Dimana dalam KHI tidak ada pasal mengatur masalah ekonomi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas ditinjau dari hukum Islam terhadap faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama Ponorogo, bahwa penyebab perceraian di Ponorogo mayoritas adalah faktor ekonomi, faktor pertengkaran keluarga terus menerus dan *Long Distance Mariage*. Hakim memutus perkara perceraian dengan alasan tersebut di dasarkan pada *masalah mursalah* dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang akan terjadi dan juga berdasar pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 butir f.

REFERENSI

- Daud, Mohd Kalam, and Ridha Saputra. "Problematisa Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Perceraian Dan Harta Bersama (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017).
- Hayati, V. "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- Heniyatun, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020).
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Ponorogo tentang perkara yang diterima.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz 3, (Beirut: Dar El-Fikr, 1994)
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. 221-222
- Oiladang, Chris S. "Perceraian Sebagai Pilihan Rasional: Kasus Perceraian Di Desa Tanah Merah, Kupang – NTT." *Sosiohumaniora* 14, no. 3 (2012).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)
- RI, Departemen agama. *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- Sudarsono. "Hukum Perkawinan Nasional." In *Rineka Cipta*, 2010.
- Syaikh Mahmud Sayalthut dan Syaikh M. Ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab (Dalam Masalah Fiqh)*, 2004.
- Thariq, M A. "... Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan" *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 2 (2019).
- Alfiza, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, (7 Mei 2020).
- Sakimin, *Wawancara Modin di Pengadilan Agama Ponorogo*, (10 Agustus 2020).
- Alfiza, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, (7 Mei 2020).
- Ridho Rokamah, *Al-Qawa'id Al-Fiqiyah* (Ponorogo : Stain Pres 2017).
- Para pihak, *Wawancara di Pengadilan Agama Ponorogo*, (10 Agustus 2020).
- Alfiza, *Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*, (7 Mei 2020).
- Para pihak, *Wawancara di Pengadilan Agama Ponorogo*, (10 Agustus 2020).